



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2017

KEMENAG. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak. Pendirian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, perlu didirikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

b. bahwa pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3982/M.PAN-RB/12/2016, tanggal 7 Desember 2016, Hal: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKat) Pontianak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berlokasi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat